

Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Pengungkapan CSR terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi

Debby Mutiara Sagina¹, Driana Leniwati^{2*}, Agustin Dwi Haryanti³, Agung Prasetyo Nugroho
Wicaksono⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
driana@umm.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:
Received 22 November
2023
Received in Revised 23
April 2024
Accepted 01 Juli 2024

Keyword's : Family
Ownership, Leverage,
Corporate Social
Responsibility,
Institutional
Ownership, and Tax
Avoidance

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of family ownership, leverage, and corporate social responsibility disclosure on tax avoidance with institutional ownership as a moderating variable. Determination of the number of samples using a purposive sampling method. The method used is a quantitative descriptive approach. Data analysis was carried out using Smart PLS 3.2.9. The results of hypothesis testing show that family ownership and leverage affect tax avoidance, while corporate social responsibility does not affect tax avoidance. Then, the leverage value will increase tax avoidance in the company if the interest expense arising from the use of debt is included in the expense, which can reduce taxable income. Institutional ownership can strengthen the influence of family ownership, leverage, and corporate social responsibility on tax avoidance. This is because institutional ownership owns 98% of the company research sample. This means the proportion of share ownership from institutional parties is quite high.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga, leverage, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Smart PLS 3.2.9. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kemudian besarnya nilai leverage akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan apabila beban bunga yang timbul akibat penggunaan hutang termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh kepemilikan keluarga, leverage, dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan bahwa kepemilikan institusional memiliki saham 98% dari seluruh total sampel penelitian perusahaan. Hal ini berarti proporsi kepemilikan saham dari pihak institusional cukup tinggi dalam mengatur dan mengawasi kinerja perusahaan. Saran dari hasil penelitian ini adalah penggunaan alternatif pengukuran leverage lainnya dengan menggunakan penggunaan analisis PCA agar kontribusi kinerja keuangan leverage mampu terlihat maksimal.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +62877-8876-7799

E-mail address: driana@umm.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Tax Avoidance merupakan suatu skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak seminimal mungkin dengan cara memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan suatu Negara (DDTC News). Hal tersebut membuat wajib pajak dapat terhindar dari kewajiban membayar pajak yang sudah diperintahkan, sehingga pendapatan yang dimiliki tidak banyak terpotong pajak. Ada dua jenis pengurangan pembayaran pajak, yaitu pengurangan pembayaran pajak yang bersifat legal yang biasanya disebut sebagai penghindaran pajak *tax avoidance*, dan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion*.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo melaporkan temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi dapat merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka yang disebutkan diatas setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan bahwa dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Suryo menyatakan, bahwa untuk meminimalisasi *tax avoidance*, pihaknya perlu melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi instimewa. Suryo mengatakan, bahwa pada umumnya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan instimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Suryo Utomo, 2020:24)(nasional.kontan.co.id).

Pada tahun 2020 penerimaan pajak semester I terkontraksi hingga 12%. Setoran dari seluruh sektor usaha utama mendapat tekanan. Kinerja fiskal pada paruh pertama tahun 2020 tersebut menjadi topik utama pada media nasional hari, Jumat (10/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2020 senilai Rp531,7 triliun, turun 12% dibandingkan kinerja periode yang sama tahun lalu senilai Rp604,3 triliun sehingga penerimaan dari seluruh sektor usaha utama masih mengalami peregangan. Penerimaan pajak dari industri pengolahan yang menyumbang 29,0% tercatat mengalami penurunan 12,8% pada semester I/2020. Selanjutnya, penerimaan dari sektor perdagangan yang menyumbang 19,7% tercatat mengalami penurunan 13,4%. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada penerimaan sektor pertambangan, yaitu sebesar 35,8%. Adapun penerimaan pajak dari

sektor konstruksi dan *real estate*, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan asuransi masing-masing tercatat menyusut menjadi 11,8%, 4,4%, serta 3,1% (DDTC News)

Penghindaran pajak adalah rekayasa 'tax affairs' yang dimana tindakannya tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Praktik yang dilakukan biasanya dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan dari hukum pajak tetapi tidak melanggar hukum perpajakan. *Tax Avoidance* bersifat legal sedangkan *tax evasion* bersifat ilegal. Perbedaan diantara keduanya adalah pada sisi legalitasnya. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ini seringkali dilakukan oleh para wajib pajak saat SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan sehingga secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan (www.pajakku.com). Pada laporan beberapa tahun terakhir, pemerintah fiskus (aparatus pajak) telah berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan batasan yang pasti diantara *tax avoidance* dan *tax evasion* (Mahdiana & Amin, 2020).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan perusahaan yang salah satunya merupakan kepemilikan keluarga (Mustika, 2017). Menurut data *Indonesian Institute for Corporate and Directorship* lebih dari 95 persen bisnis di Indonesia adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Suatu perusahaan dapat dikategorikan memiliki struktur kepemilikan keluarga apabila terdapat pemegang saham yang memiliki kekuatan pengendali baik satu individu maupun beberapa individu yang masih dalam satu keluarga yang sama.

Terdapat dua argumen berbeda yang menjelaskan hubungan antara kepemilikan keluarga dengan *tax avoidance*. Pada argumen pertama menjelaskan bahwa perusahaan yang dimiliki keluarga merupakan perusahaan yang peduli terhadap kelangsungan dan reputasi perusahaan sehingga membuat mereka lebih agresif dalam perpajakan dibandingkan dengan perusahaan non keluarga. Namun argumen yang kedua menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga menimbulkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas yang dimana pemegang saham mayoritas ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sehingga kurang agresif pada tindakan pajaknya (Maharani & Juliarto, 2019).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan tindakan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan tersebut adalah *leverage*. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Putri & Putra, 2017). Rasio *leverage* menggambarkan penggunaan sumber dana operasi dalam perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang dialami oleh perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan sudah terlilit hutang, maka akan adanya kewajiban untuk membayar kembali pokok dan bunganya

secara berkala. Biaya bunga yang tinggi menyebabkan berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan penghindaran pajak bahwa keputusan yang diambil perusahaan mempengaruhi hasil penelitian *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu perilaku dalam berkomitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat (AW. Fitri dkk, 2019). Menurut teori legitimasi, perusahaan melakukan aktivitas CSR sebagai bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pengungkapan *corporate social responsibility* dipandang sebagai proses komunikasi perusahaan terhadap masyarakat luas tentang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan ekonomi (Safitri & Muid, 2020). Konsep dari *CSR* ini menjadi tanggung jawab perusahaan yang harus diberikan perusahaan kepada *stakeholdernya*. Bentuk tanggung jawab tersebut, salah satunya adalah tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah dalam hal pembayaran pajak (Dewi & Khafi, 2018).

Kepemilikan institusional dianggap dapat memoderasi pengaruh dari kepemilikan keluarga, *leverage* dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Menurut Fadillah (2018), Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya). Keberadaan kepemilikan institusional juga dapat memberikan peran bagi perusahaan dalam memantau, mendisiplinkan, dan mengawasi perusahaan agar tidak mengerjakan sesuatu yang negatif didalamnya.

Pemilik saham institusional yang memiliki sumber daya yang masih rendah dapat menjadi penyebab terjadinya *tax avoidance*. Pemilik saham eksternal menahan sikap manajer yang dapat menimbulkan konflik dengan pemegang saham, kemudian yang ada sangkut pautnya dengan kepemilikan keluarga menimbulkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, kemudian yang ingin memperoleh laba sebesar-besarnya dari hutang yang akan menimbulkan risiko lebih besar bagi perusahaan, serta pada tanggung jawab perusahaan dengan tidak mementingkan masyarakat atau pemerintah yang bersangkutan. Pemilik saham eksternal lebih menginginkan kesejahteraan yang terjamin dari suatu perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki suatu lembaga diharapkan dapat memberikan peran dalam mengawasi, memantau, mendisiplinkan suatu perusahaan agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan.

Hubungan antara kepemilikan keluarga dengan *tax avoidance* telah diteliti oleh (Widyari & Rasmini, 2019) serta (Maharani & Juliarto, 2019) namun dengan hasil penelitian yang berbeda. Widyari dan Rasmini menjelaskan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Maharani dan Juliarto menjelaskan sebaliknya bahwa kepemilikan

keluarga yang diprosikan dari presentase saham yang dimiliki individu atau kumpulan individu dengan nama keluarga yang sama memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kemudian penelitian yang dilakukan Rianda (2021) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi, menyatakan bahwa *leverage* dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan penelitian Mahdiana & Amin (2020), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta pada penelitian Prasetyo & Pramuka (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian Amalia (2019) dengan judul Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun tidak sejalan dengan penelitian Dharma & Noviari (2017) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan suatu perusahaan akan menurunkan praktek penghindaran pajak.

Perusahaan sektor industri kimia dan pertambangan yang terdaftar di BEI merupakan industri yang sangat diunggulkan dan memiliki pencatatan pertumbuhan yang baik. Hal ini ditunjukkan dari data yang disampaikan oleh Menteri perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (29/12) bahwa “Dari sisi capaian nilai ekspor, kontribusi sektor industri manufaktur terus meningkat meski di tengah himpitan pandemi. Nilai ekspor industri manufaktur pada Januari – November 2021 mencapai USD160 miliar atau berkontribusi sebesar 76,51 persen dari total ekspor nasional. Angka ini telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang tahun 2020 sebesar Rp131 miliar, dan bahkan lebih tinggi dari capaian ekspor tahun 2019.” (kemenperin.co.id).

Pada industri pertambangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh positif sebesar 4 persen sepanjang 2021. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 tercatat mencapai 3,69 persen. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pertambangan juga merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi negara, yaitu sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Hubungan objek tersebut dengan *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan pada perusahaan sektor industri, kimia dan pertambangan sangat berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Mayuni, 2020). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan pada perusahaan dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu

perusahaan. Pertumbuhan dan tata kelola suatu perusahaan juga dapat digunakan sebagai indikator penentu status perusahaan. Semakin baik pertumbuhan dan tata kelola suatu perusahaan maka akan dapat meminimalkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Menurut Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 menjelaskan mengenai Bursa Efek adalah “pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka”. Secara umum Bursa Efek adalah lembaga/perusahaan sebagai penyedia fasilitas (pasar) yang mempertemukan penawaran jual dan beli efek yang terlihat dalam tujuan perdagangan efek perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Berdasarkan fenomena dan hasil dari penelitian diatas, serta pada pemelitan Amalia (2019) dengan judul “Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Pengungkapan CSR terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi” dan penelitian Salsabila (2020), maka peneliti akan mengembangkan kembali penelitian sebelumnya, dengan menambahkan variabel serta mengganti periode waktu penelitian sesuai saran dari penelitian sebelumnya. Kepemilikan institusional dijadikan sebagai variabel moderasi karena pemegang saham dianggap dapat mengawasi manajer dalam pengelolaan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan yang dimaksud dapat berupa hubungan biasa (korelasi), maupun hubungan sebab-akibat (kausalitas) (Ulum & Juanda, 2018). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu variabel independen yang berupa kepemilikan keluarga, *leverage* dan *corporate social responsibility (csr)*, variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional, serta variabel dependen yang berupa *tax avoidance*.

Populasi dalam penelitian ini, yaitu Perusahaan sektor industri, kimia, dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan sektor industri, kimia, dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2021
2. Perusahaan memiliki CALK dan *annual report* tahun 2021
3. Perusahaan memiliki hubungan keluarga dalam kepemilikan sahamnya minimal 5% selama kurun waktu satu periode tahun 2021
4. Perusahaan yang konsisten mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* pada laporan tahunannya selama kurun waktu satu periode tahun 2021

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini memiliki 3 (tiga) variabel, yaitu variabel independent/variabel bebas seperti kepemilikan keluarga, profitabilitas, *leverage*, dan *corporate social responsibility*, variabel dependen/variabel terikat yang berupa *tax avoidance*, dan terakhir yaitu variabel moderasi yang berupa kepemilikan institusional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan tahunan (*annual report*) perusahaan sektor industri, kimia, dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari situs BEI (www.idx.co.id).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat atau mengcopy informasi atau data-data yang sesuai dengan penelitian. Dokumentasi diperoleh dari sumbernya untuk dikelola dan dianalisis lebih lanjut. Studi dokumentasi dilakukan dengan mendownload data sekunder yaitu laporan tahunan (*annual report*) pada tahun 2021. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui proses sebagai berikut.1) Analisis Statistika Deskriptif dimana Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan statistic deskriptif untuk menunjukkan minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Pada analisis statistika penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Reinaldo (2017), metode analisis data tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari banyak variabel independen terhadap variabel dependen sehingga menggunakan analisis regresi linear berganda, 2. Uji Asumsi Klasik. Pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi linear berganda yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. a. Uji Multikolinearitas, Uji Multikolinearitas adalah untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat melalui matriks korelasi antar variabel independen. Metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Apabila *coefficients* model batas *tolerance value* $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (Mahdiana dan Amin, 2020), b. Uji Koefisien Determinasi, Uji R² atau Uji Determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dapat dikatakan bahwa angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi dalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua kebutuhan informasi dalam memprediksikan variabel dependen (Ghozali, 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri kimia, dan pertambangan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs www.idx.co.id (*Indonesia Stock Exchange*), jumlah perusahaan sektor industri dasar, kimia, dan pertambangan yang terdaftar di BEI berjumlah 115 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria tersebut berdasarkan kriteria pemilihan sampel maka diperoleh sampel akhir sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan sektor industri dasar, kimia, dan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021	126
Perusahaan yang tidak memiliki CALK dan <i>annual report</i> tahun 2021	(8)
Perusahaan yang tidak mempunyai saham individu ataupun kumulatif individu minimal 5% selama periode pengamatan	(66)
Perusahaan yang tidak konsisten mengungkapkan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada laporan tahunannya selama kurun waktu satu periode tahun 2021	(18)
Sampel Penelitian	34

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan proses pemilihan sampel diatas maka hasil terakhir pemilihan menghasilkan 34 perusahaan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel adalah perusahaan yang tercantum sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AGII	Aneka Gas Industri Tbk
2	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
3	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk
4	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
5	BAJA	Saranacentral Bajatama Tbk
6	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
7	CPRO	Central Proteina Prima Tbk
8	EKAD	Ekadharna International Tbk
9	EPAC	Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
10	ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
11	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
12	GGRP	Gunung Raja Paksi Tbk
13	INCI	Intanwiaya International Tbk
14	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
15	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
16	LMSH	Lionmesh Prima Tbk
17	MAIN	Malindo Feedmill Tbk
18	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
19	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
20	SRSN	Indo Acidatama Tbk
21	TALF	Tunas Alpin Tbk
22	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk

Sumber : www.idx.co.id (*Indonesia Stock Exchange*)

Tabel 3. Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk
2	DKFT	Central Omega Resources Tbk
3	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk
4	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk
5	GEMS	Golden Energi Mines Tbk
6	HRUM	Harum Energy Tbk
7	INCO	Vale Indonesia Tbk
8	INDY	Indika Energy Tbk
9	PTBA	Bukit Asam Tbk
10	PTRO	Petrosea Tbk
11	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk
12	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk

Sumber : www.idx.co.id (*Indonesia Stock Exchange*)

A. Analisis Data dan Uji Hipotesis

1. Analisis Statistika Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis statistik mengenai karakteristik dari jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan hasil regresi linier berganda masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif dan regresi diperoleh dari uji yang dilakukan dengan program *Partial Least Square (PLS)*. Tabel statistika deskriptif tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Standard Deviation</i>
X ₁	0,529	1,000	0,000	1,000	0,499
X ₂	1,371	0,795	0,131	7,544	1,638
X ₃	0,513	0,545	0,234	0,857	0,144
Z	0,618	0,659	0,000	1,000	0,265
Y	0,232	0,189	0,002	0,855	0,222

Sumber : Data diolah PLS 3.2.9, 2022

Keterangan :

X₁ : Kepemilikan Keluarga

X₂ : *Leverage*

X₃ : *Corporate Social Responsibility*

Z : Kepemilikan Institusional

Y : *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel statistik deskriptif 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa hasil uji statistik Kepemilikan Keluarga (X₁) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang artinya bahwa perusahaan tersebut bukan perusahaan kepemilikan keluarga karena pengukuran dalam variabel dummy adalah perusahaan dapat diakui sebagai kepemilikan keluarga jika saham yang dimiliki > 50%. Sedangkan nilai maksimum variabel kepemilikan keluarga adalah 1 dengan *standard deviation* sebesar 0,499.

Leverage (X₂) dengan rasio *Debt To Equity Ratio (DER)* menghasilkan nilai rata-rata sebesar 1,371 dengan nilai tengah sebesar 0,795 serta nilai *standard deviation* sebesar 1,638. Nilai minimum pada variabel ini sebesar 0,131 yang dimiliki oleh perusahaan Ekadharna *International Tbk.* dan nilai maksimum sebesar 7,544 yang dimiliki oleh perusahaan Ratu Prabu Energi Tbk. *Corporate Social Responsibility* (X₃) dengan pengukuran *CSRDi* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,513 dan nilai tengah sebesar 0,545. Nilai minimum pada variabel ini sebesar 0,234 atau 23% yang dimiliki oleh perusahaan Sinergi Inti Plastindo Tbk. dan nilai maksimum sebesar 0,857 atau 86% yang dimiliki oleh perusahaan Bukit Asam Tbk. *Standard Deviation CSR* sebesar 0,144.

Kepemilikan Institusional (Z) memiliki nilai rata-rata 0,618 nilai tengah sebesar 0,618 serta *standard deviation* sebesar 0,265. Nilai minimum pada variabel ini sebesar 0,000 pada perusahaan Saranacental Bajatama dan nilai maksimum sebesar 1,000 pada perusahaan Gunung Raja Paksi Tbk., Golden Energy Mines Tbk., dan Vale Indonesia Tbk. Perusahaan dengan nilai maksimum memiliki saham kepemilikan institusional terbesar. *Tax Avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 0,002 yang dimiliki oleh perusahaan Ratu Prabu Energi Tbk. dan nilai maksimum sebesar 0,855 dimiliki oleh perusahaan Bukit Asam Tbk. Kemudian nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,232 dengan nilai tengah sebesar 0,189 serta *standard deviation* pada sektor industri, kimia dan pertambangan tahun 2021 sebesar 0,222.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel prediktor. Menurut Musyarrofah & Amanah (2017), multikolinearitas dapat terdeteksi dengan melihat nilai *Tolerance (TOL)* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai $TOL < 0,10$ atau nilai $VIF > 10$ maka mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	1.011	1.020
X ₂	1.060	1.165
X ₃	1.051	1.114
Moderasi		1.024

Dependent variable: CETR

Sumber: data diolah PLS 3.2.9, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas mengenai hasil pengujian multikolinearitas, dapat diketahui bahwa pada data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Hal tersebut dikarenakan nilai *TOL* pada X₁ adalah 1,011, X₂ adalah 1,060, X₃ adalah 1.051 dengan nilai *VIF* X₁ adalah 1,020, X₂ adalah 1,165, X₃ 1,114, dan Moderasi sebesar 1,024 yang dimana nilai $TOL > 0,1$ dan nilai $VIF < 10$.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)


Menurut Musyarrofah & Amanah (2017), Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi antar variabel. Nilai berkisar antara 0 dan 1. Penguji dalam penelitian ini menggunakan *R Square*. Hasil pengukuran uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)


Model	R.Square
<i>Tax Avoidance</i>	0.062

Sumber: data diolah PLS 3.2.9, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, hasil *R Square* yang dihasilkan sebesar 0,062 mengindikasikan bahwa pengaruh kepemilikan keluarga, *leverage*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* adalah 6%, sedangkan sisanya 94% dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.



Gambar 1. PLS Algorithm
Sumber: Output PLS 3.2.9



Gambar 2. Pengujian Bootstrapping
Sumber : Output PLS 3.2.9

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh dari variabel independen pada variabel dependen. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z_4 + \varepsilon$. Oleh karena itu pada gambar

evaluasi model (inner model) diatas, dilakukan untuk melihat nilai signifikansi untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui prosedur *bootstrapping* (Abdillah, 2015). Pada penelitian ini, nilai signifikansi yang digunakan sebesar (*two-tailed*) $t\text{-value} > 1,69$ (*significance level*) = 5%. Tabel 4.7 dibawah ini merupakan *output* t-statistik dengan menggunakan *SMART PLS 3.2.9*:

Tabel 7. Efek Tidak Langsung

	Efek Tidak Langsung Spesifik
Kepemilikan Keluarga --> Kepemilikan Institusional -->Tax Avoidance	0,013
Leverage --> Kepemilikan Institusional --> Tax Avoidance	0,041
Pengungkapan Corporate Social Responsibility --> Kepemilikan Institusional --> Tax Avoidance	-0,032

Berdasarkan kedua gambar diatas, dapat diketahui bahwa pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi menghasilkan efek tidak langsung sebesar 0,013, *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi menghasilkan efek tidak langsung sebesar 0,041, sedangkan pengungkapan *corporate social responsibility (csr)* menghasilkan efek tidak langsung sebesar -0,032. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Teori agensi menjelaskan bahwa eksistensi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen akan menurunkan biaya agensi yang mampu menyelaraskan antara kepentingan manajemen dengan para pemegang saham lainnya (*shareholders*) (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan saham tersebut salah satunya pada perusahaan dengan saham mayoritas kepemilikan keluarga. Dari penjelasan hasil data diatas, dapat dilihat bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan keluarga maka semakin rendah *CETR* yang dihasilkan. Nilai *CETR* yang semakin rendah menunjukkan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan suatu perusahaan. Menurut Widyari & Rasmini (2019) menjelaskan bahwa pengaruh positif terjadi karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan keluarga bukan hanya digunakan untuk penghematan pajak, tetapi juga mengurangi *rent extraction*. *Rent extraction* dapat dianggap sebagai *agency cost* bagi perusahaan. Sedangkan menurut (Oktavia & Hananto, 2018) besarnya kepemilikan keluarga yang terdapat dalam perusahaan berdampak pada aktivitas manajemen untuk melakukan aktivitas pajak.

Dalam teori akuntansi positif dijelaskan bagaimana manajemen perusahaan mengambil tindakan dalam pelaporan keuangan. Manajemen suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas yang merupakan anggota keluarga dalam melakukan segala tindakan salah satunya *tax avoidance*. Keluarga dengan pemilik saham mayoritas perusahaan memiliki hak

untuk menentukan keputusan lebih besar dibandingkan pemilik saham lainnya. Kondisi tersebut dapat menentukan arah kebijakan yang diambil keluarga kedepannya. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil Hipotesis (X_1) pertama ditolak.

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil data diatas dapat dilihat bahwa *leverage* pada perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan teori trade off, bahwa besarnya nilai leverage akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan apabila beban bunga yang timbul akibat penggunaan hutang termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Pengukuran yang dilakukan dengan *cash effective tax rate (CETR)* memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sejalan dengan teori akuntansi positif yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan menggunakan metode akuntansi yang paling sesuai untuk mengambil tindakan dalam pelaporan keuangan. Menurut Widyari & Rasmini (2019), kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Perusahaan dengan nilai rasio utang terhadap aset yang tinggi mengindikasikan bahwa jumlah pembiayaan dari hutang pihak ketiga juga tinggi dan beban bunga yang timbul dari hutang tersebut meningkat. Oleh karena itu semakin tinggi tarif bunga akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut yang dimana dapat mengurangi pajak yang dibebankan akibat bunga yang tinggi. (Firdayanti et al., 2020). Dengan demikian hipotesis kedua ditolak.

2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut teori legitimasi, perusahaan melakukan aktivitas CSR sebagai bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pengungkapan *corporate social responsibility* dipandang sebagai proses komunikasi perusahaan terhadap masyarakat luas tentang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan ekonomi (Safitri & Muid, 2020). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Firdayanti et al., 2020)(Sandra dan Anwar, 2018) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility (CSR)* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Firdayanti dan Sandra, perusahaan yang melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori stakeholder, melakukan kegiatan operasi perusahaan harus mementingkan kepentingan seluruh pihak yang terkena dampak kegiatan operasi perusahaan, seperti masyarakat, pemerintah, konsumen, supplier, kreditur, dan pihak-pihak lainnya. Ketika kewajiban perpajakan

dilakukan maka perusahaan secara langsung telah ikut serta dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep dari *CSR* ini menjadi tanggung jawab perusahaan yang harus diberikan perusahaan kepada *stakeholder* nya. Bentuk tanggung jawab tersebut, salah satunya adalah tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah dalam hal pembayaran pajak. Pada teori legitimasi, *CSR* merupakan salah satu cara untuk membangun legitimasi positif di masyarakat. Apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka akan merusak citra positif yang telah dibangun oleh perusahaan.. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Kepemilikan Keluarga, *Leverage*, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh kepemilikan keluarga, *leverage*, dan *corporate social responsibility*. Hal tersebut disebabkan perusahaan kepemilikan keluarga biasanya didalamnya terjadi konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (*theory agency*), namun dengan adanya pengawasan lebih dari kepemilikan institusional, maka akan mengurangi konflik tersebut. Kepemilikan saham yang lebih tinggi oleh institusi akan meningkatkan pengawasan kepada manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengawasan terhadap manajemen akan mampu mengurangi oportunis manajer baik perusahaan keluarga maupun non keluarga untuk lebih hati-hati dalam menetapkan sebuah kebijakan untuk memaksimalkan sebuah performa perusahaan dan mengurangi kemungkinan adanya masalah keagenan. Adanya indikasi dorongan dari investor institusi tersebut membuat manajer perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak sehingga tidak merugikan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Seperti disebutkan pada penelitian (Firdayanti et al., 2020) bahwa kepemilikan institusional mampu menciptakan kontrol perusahaan terutama dalam mengurangi tindakan oportunistik manajer baik dari perusahaan keluarga maupun non keluarga yang lebih mementingkan keuntungan pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kepemilikan institusional diduga dapat memperkuat pengaruh dari kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*.

Kemudian pada teori akuntansi positif dijelaskan bagaimana manajemen perusahaan menggunakan metode akuntansi yang paling sesuai untuk mengambil tindakan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang (*leverage*) agar mengurangi pajak (Widyari & Rasmini, 2019). Menghadapi kondisi tersebut, ketika kepemilikan institusional menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan, maka kepemilikan institusional tersebut dapat mengontrol dan mengawasi manajemen dari kegiatan

yang bersifat menguntungkan pribadi. Dengan demikian kepemilikan institusional memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Menurut Amalia (2019), Selain tugasnya sebagai sarana pengawasan, kepemilikan institusional dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai sarana penghindaran pajak. Seperti yang diketahui bahwa CSR ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2c yang menyatakan bahwa “perusahaan wajib mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* karena kepemilikan institusional memiliki saham 98% dari seluruh total sampel penelitian perusahaan. Hal ini berarti proporsi kepemilikan saham dari pihak institusional cukup tinggi yang diharapkan memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengawasi kinerja perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa peran penting yang dimiliki oleh kepemilikan institusional dalam mengawasi dan mempengaruhi manajemen dapat menghindari tindakan yang dapat menguntungkan pribadi dan tindakan penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pengujian Hipotesis pertama (H_1) dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Pengaruh tersebut terjadi karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan keluarga bukan hanya digunakan untuk penghematan pajak, tetapi juga mengurangi *rent extraction*. *Rent extraction* dapat dianggap sebagai *agency cost* bagi perusahaan. Selain itu, sejalan dengan teori agensi bahwa kepemilikan keluarga menimbulkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas yang dimana pemegang saham mayoritas ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sehingga kurang agresif pada tindakan pajaknya

Kemudian hasil analisis Hipotesis kedua (H_2) dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sejalan dengan teori trade off, bahwa besarnya nilai leverage akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan apabila beban bunga yang timbul akibat penggunaan hutang termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis ketiga (H_3) dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sesuai dengan teori legitimasi, CSR merupakan salah satu cara

untuk membangun legitimasi positif di masyarakat. Apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka akan merusak citra positif yang telah dibangun oleh perusahaan. Hasil pengujian Hipotesis keempat (H₄) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh kepemilikan keluarga, *leverage* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan bahwa kepemilikan institusional memiliki saham 98% dari seluruh total sampel penelitian perusahaan. Hal ini berarti proporsi kepemilikan saham dari pihak institusional cukup tinggi dalam mengatur dan mengawasi kinerja perusahaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa peran penting yang dimiliki oleh kepemilikan institusional dalam mengawasi dan mempengaruhi manajemen dapat menghindari tindakan yang dapat menguntungkan pribadi dan tindakan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R. (2015). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengukuran Internet Financial Reporting (IFR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013). *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 20–39.
- Amalia, F. A. (2019). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 4(2), 14–23. www.mucglobal.com
- Astriayu Widyari, N. Y., & Ketut Rasmini, N. (2019). Pengaruh Kualitas Audit, Size, Leverage, dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 388. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p15>
- Fadillah, H. (2019). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 117–134. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v4i1.1082>
- Firdayanti, N., Kiswanto, dan, Akuntansi, P., Ekonomi, F., Negeri Semarang Gedung, U. L., Unnes, F., & Sekaran, K. (2020). Keuangan dan Auditing. *Keuangan Dan Auditing*, 1(2), 2723–2522. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Indira Shinta Dewi, & Dita Nur Khafi. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Liabilitas*, 3(1), 56–76. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v3i1.32>
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10.
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia P. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Musyarrofah, E., & Amanah, L. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Size

Terhadap Cash Effective Tax Rate. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9), 1–16.

- Oktavia, R., & Hananto, H. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kontrol Keluarga Pemilik, dan Manajemen Keluarga Pemilik terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Periode 2013-2015. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 12(1). <https://doi.org/10.24123/jati.v11i2.1056>
- Rianda, F. (2021). Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi 1. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 2–14.
- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Saputra, M. D., & Susanti, J. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *VALID Jurnal Ilmiah*, 16(2), 164–179.
- Trisnaningsih, S., & Sari, E. M. (2021). *Good corporate governance memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Vol. 1 No.(2)*, 736–753.